



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 45 TAHUN 2012
TENTANG

BATASAN PENYELENGGARAAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS
KABUPATEN/KOTA YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat rincian urusan pemerintahan dengan redaksi lintas Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya penjelasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Batasan Penyelenggaraan Rincian Urusan Pemerintahan Lintas Kabupaten/Kota Yang Menjadi Kewenangan Provinsi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BATASAN PENYELENGGARAAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS KABUPATEN/KOTA YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
2. Urusan Pemerintahan lintas Kabupaten/Kota adalah Urusan Pemerintahan yang penyelenggaraannya mengakibatkan dampak lintas antara 2 wilayah Kabupaten/Kota atau lebih.
3. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan rincian urusan pemerintahan lintas Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Rincian urusan pemerintahan lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan urutan abjad sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi:
 - a. pendidikan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika; dan
 - r. pertanahan.

- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan urutan abjad sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi:
- b. kelautan dan perikanan;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral; dan
 - f. industri.
- (4) Batasan penyelenggaraan rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Agustus 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 45 TAHUN 2012
TENTANG BATASAN
PENYELENGGARAAN RINCIAN URUSAN
PEMERINTAHAN LINTAS
KABUPATEN/KOTA YANG MENJADI
KEWENANGAN PROVINSI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

a. BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	3. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.	Koordinasi dilakukan dalam rangka harmonisasi dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pendidikan, dan tenaga kependidikan serta penyediaan fasilitas pendidikan dasar dan menengah agar tercapai kemajuan yang merata di seluruh wilayah Provinsi

b. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	6. Izin pengumpulan limbah B3 Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas	Pengumpul/pengepul sumber-sumber lebih dari 1 Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.	Misal dilihat dari PDRB Hijau Skala Provinsi (Pasal 43 UU Nomor 32 Tahun 2009) (belum ada pemahaman bersama sebab merupakan hal baru)
		2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.	Kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak kualitas lingkungan lintas Kabupaten/Kota

c. BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota.	- Kewenangan sungai di daerah adalah sungai-sungai lintas Kabupaten/Kota, sungai-sungai lintas Kabupaten/Kota di Provinsi DIY merupakan anak Sungai Opak (Sungai Code, Gajah Uwong, Gendol, Winongo, dll) pola pengelolaannya mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Di Wilayah Administrasi Provinsi DIY, semua wilayah sungai adalah kewenangan Pemerintah Pusat.
		3. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota.	- Dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. Di Wilayah Administrasi Provinsi DIY, semua wilayah sungai adalah kewenangan Pemerintah Pusat.
		4. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat Provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota.	- Untuk pembentukannya sesuai ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sungai. Pembentukan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan SDA. Provinsi DIY telah membentuk Dewan SDA berdasarkan SK Gubernur Nomor 184/KEP/2009, tanggal 22 September 2009.
		9. Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi dan pengesahan pembentukan Komisi Irigasi Antar Kabupaten/Kota.	- Peraturan Menteri PU Nomor. 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi Provinsi DIY telah membentuk Komir (Komisi Irigasi) Provinsi berdasarkan SK Gubernur.
	2. Pembinaan	1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota.	- Keputusan Menteri PU Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Di Wilayah Administrasi Provinsi DIY, semua wilayah sungai adalah kewenangan Pemerintah Pusat.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
		2. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota.	- Tertuang dalam salah satu isi Pasal di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sungai. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah.
		3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota.	- Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA, Pasal 10. Di Wilayah Administrasi Provinsi DIY, semua wilayah sungai adalah kewenangan Pemerintah Pusat.
		5. Pemberian izin pembangunan pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan, dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota	- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Pasal 74. - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan, Izin Penggunaan Sumber Daya Air, pada Pasal 10 ayat (1) huruf b.
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota.	- Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA. Di Wilayah Administrasi Provinsi DIY, semua wilayah sungai adalah kewenangan Pemerintah Pusat.
		2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota	- Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA. Di Wilayah Administrasi Provinsi DIY, semua wilayah sungai adalah kewenangan Pemerintah Pusat.
		5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota.	- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan, Izin Penggunaan Sumber Daya Air, pada Pasal 10 ayat (1) huruf b.
		6. Operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha, atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.	- Diatur dalam Peraturan Menteri PU Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Pelaksanaan dengan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi, Bab II, Pasal 5, Wewenang dan Tanggung Jawab.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
			a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan daerah dan Provinsi sekitarnya; b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota; c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota; d. memberi rekomendasi teknis kepada pemerintah Kabupaten/Kota atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota untuk irigasi; e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota; g. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota; h. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota; i. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian; j. membentuk Komisi Irigasi Provinsi;

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
			k. bersama dengan pemerintah daerah yang terkait dapat membentuk Komisi Irigasi Antar Provinsi; l. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan, dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota; dan m. melaksanakan tugas pembantuan dan/atau dekonsentrasi dalam pengelolaan irigasi dari Pemerintah.
		6. Operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk, dan pantai pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota.	- Diatur dalam Peraturan Menteri PU Nomor 32/RT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Irigasi. Di Wilayah Administrasi Provinsi DIY, semua wilayah sungai adalah kewenangan Pemerintah Pusat.
	4. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota.	- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA. - Peraturan Menteri PU Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Di Wilayah Administrasi Provinsi DIY, semua wilayah sungai adalah kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Perkotaan dan Perdesaan	3. Pembangunan	3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan lintas Kabupaten/Kota di lingkungan wilayah Provinsi.	- Provinsi dalam pembangunan berpengaruh secara regional di 4 Kabupaten dan 1 Kota.
		4. Fasilitasi pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan lintas Kabupaten/Kota.	- Sebagai fasilitator pembentukan lembaga/badan secara regional di 4 Kabupaten dan 1 Kota.
4. Air Minum	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum lintas Kabupaten/Kota.	- Termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air, Pasal 10 ayat (1) huruf b.
		3. Penetapan BUMD Provinsi sebagai penyelenggara SPAM lintas Kabupaten/Kota.	- Berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
		5. Memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas Kabupaten/Kota.	- Izin penyelenggaraan untuk 4 Kabupaten dan 1 Kota
	2. Pembinaan	1. Penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.	- Permasalahan yang menyangkut 2 wilayah atau lebih di 4 Kabupaten dan 1 Kota (skala regional).
	3. Pembangunan	4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah pelayanan lintas kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan daerah Kabupaten/Kota.	- Penyusunan untuk skala regional 4 Kabupaten dan 1 Kota.
5. Air Limbah	1. Pengaturan	4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah lintas Kabupaten/Kota.	- Pemberian izin untuk skala regional 4 Kabupaten dan 1 Kota.
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi penyelesaian masalah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.	- Memfasilitasi di 4 Kabupaten dan 1 Kota.
		3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantek) pengembangan PS Air Limbah lintas Kabupaten/Kota.	- Terbentuknya kerja sama Kabupaten/Kota yang ditangani Kartamantul
	3. Pembangunan	1. Fasilitasi pengembangan PS Air Limbah lintas Kabupaten/Kota di wilayah provinsi.	- Memfasilitasi Kartamantul dalam pengembangan PS.
		2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS Air Limbah lintas Kabupaten/Kota.	- Penyusunan PS secara koordinasi dengan Kabupaten/Kota
	4. Pengawasan	2. Evaluasi atas kinerja pengelolaan PS Air Limbah di wilayah Provinsi lintas Kabupaten/Kota.	- Mengevaluasi kinerja pengelolaan PS di Kabupaten/Kota.
6. Persampahan	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan lintas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi mengacu pada kebijakan nasional.	- Menyusun aturan kebijakan bersama 2 Kabupaten dan 1 Kota.
		2. Penetapan lembaga tingkat provinsi penyelenggara pengelolaan persampahan lintas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.	- Menetapkan lembaga penyelenggaraan pengelolaan persampahan di Provinsi (Dinas PU). - Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Bagian Ketiga, Pasal 8

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
		4. Memberikan izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas Kabupaten/Kota.	- Pemberian izin kepada 3 Kabupaten dan 1 Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan Kabupaten/Kota.
	2. Pembinaan	2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerja sama Pemda/dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan lintas Kabupaten/Kota.	- Membuat aturan kebijakan kerja sama Pemda dengan pihak dunia usaha dan masyarakat.
		3. Memberikan bantuan teknis dan pembinaan lintas Kabupaten/Kota.	- Bantuan teknis alat pengangkut dan pengolahan sampah dengan disertai pembinaan.
	3. Pembangunan	2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan lintas Kabupaten/Kota.	- Membangun dan menyusun rencana pengembangan PS sampah.
	4. Pengawasan	2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota	- Mengawasi/evaluasi kinerja penyelenggaraan di 3 Kabupaten dan 1 Kota.
7. Drainase	3. Pembangunan	1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas Kabupaten/Kota.	- Membuat MOU penyelesaian permasalahan operasional sistem drainase dan penanggulangan banjir bersama Kabupaten/Kota.
		3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala regional/lintas daerah.	- Hanya dapat mendesain skala lokal
	4. Pengawasan	2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir lintas Kabupaten/Kota.	- Bersama Kabupaten/Kota mengawasi pengendalian banjir.
8. Permukiman	1. b. Pembinaan	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri.	- Membuat kriteria penyelesaian pembangunan Kasiba/Lisiba untuk 4 Kabupaten dan 1 Kota.
		2. Fasilitasi penyelesaian pembangunan Kasiba/Lisiba antar Kabupaten/Kota.	
	c. Pembangunan	1. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba antar Kabupaten/Kota.	- Sebatas memfasilitasi pembangunan Kasiba/Lisiba di 4 Kabupaten dan 1 Kota.
		2. Fasilitasi kerjas sama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba lintas Kabupaten/Kota.	- Sebatas memfasilitasi kerja sama pihak swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba di 4 Kabupaten dan 1 Kota.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
		3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba lintas Kabupaten/Kota.	- Meninjau dan memberikan izin lokasi Kasiba/Lisiba 4 Kabupaten dan 1 Kota.
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	3. Pembangunan	3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas Kabupaten/Kota.	- Peraturan Menteri PU Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara. - Peraturan Menteri PU Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.
	4. Pengawasan	3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas Kabupaten/Kota.	- Peraturan Menteri PU Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.
10. Jasa Konstruksi	4. Pengawasan	1. Pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.	- Mengawasi dan merumuskan kebijakan jasa konstruksi di 4 Kabupaten dan 1 Kota.

d. BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Pengaturan		4 Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan lintas Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan tata ruang khususnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah.	Lintas Kabupaten dalam hal ini adalah Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan wilayah yang berbatasan antara Kabupaten/Kota, disinkronisasikan dalam hal penetapan fungsi kawasan dan pengendalian pembangunan untuk meminimalisir konflik pemanfaatan ruang Pemda Provinsi. Sebagai penyelaras TR sebelum berkembangnya konflik pemanfaatan ruang di lintas Kabupaten (kawasan perbatasan) menjadi besar dan berkepanjangan. Contoh : 1) Perkembangan kawasan pantai selatan berdampak pada pertambahan kebutuhan areal kawasan, fungsi pelayanan kawasan pantai selatan tidak hanya bersifat lokal tetapi regional bahkan jika dikaitkan dengan berbagai pusat kegiatan yang ada akan bersifat regional.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
			2) Penetapan KPY sebagai kawasan strategi pengendalian dan pemanfaatan KPY, pemanfaatan ruang KPY (peraturan zonasi, perijinan, insentif dan disintensif, monitoring dan evaluasi).
2. Pembinaan		10. Koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas Kabupaten/Kota.	a. Mensinergikan penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan antar Kabupaten/Kota yang berbatasan. b. Memberikan masukan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan rekomendasi atas Raperda tentang RTRW Kabupaten/Kota dalam rangka persetujuan substansi teknis. c. Fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis RTRW Kabupaten ke BKPRN.
		11. Pembinaan penataan ruang untuk lintas Kabupaten/Kota.	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten.
3. Pembangunan		5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas Kabupaten/Kota bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.	Jenis penetapan kawasan strategis Provinsi meliputi : a. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; b. kawasan strategis pelestarian sosial budaya; c. kawasan strategis; pendayagunaan sumberdaya alam / teknologi tinggi; d. kawasan strategis lindung & budidaya; dan e. kawasan strategis pengembangan pesisir & pengelolaan hasil laut. (Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang).
		1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi termasuk lintas Kabupaten/Kota.	Pemanfaatan Ruang Wilayah dalam hal ini adalah Kawasan Strategis Provinsi dan Daerah Perbatasan antara Kabupaten/Kota.

a. BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN (Merupakan urusan Provinsi)
1. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	7. Penyusunan pedoman perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan PSU lintas Kabupaten/Kota.	Pedoman yang dihasilkan untuk penanganan PSU (<i>jalan, air minum, drainase, limbah, pembuangan sampah, jaringan listrik</i>) pembangunan baru yang melintasi dua atau lebih Kabupaten/Kota dalam provinsi. Sesuai Pasal 5, 6, 8,12 , 14 & 47 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
		12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lintas Kabupaten/Kota.	Dampaknya mempengaruhi dua atau lebih kabupaten/kota dalam provinsi (<i>misal pembangunan perumahan di Kabupaten X berdampak pada kemacetan jalan di Kabupaten Y</i>) Sesuai Pasal 9, 10 & 14 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
	2. Perbaikan	7. Koordinasi usulan pembangunan untuk penampungan pengungsi lintas Kabupaten/Kota.	Penampungan pengungsi lintas kabupaten/kota, berisi pengungsi yang berasal dari dua atau lebih kabupaten/kota dalam provinsi.
	3. Pemanfaatan	6. Koordinasi penyusunan pedoman pembangunan, penghunian dan pengelolaan perumahan lintas Kabupaten/Kota.	Pedoman yang dihasilkan dimanfaatkan/dipedomani untuk seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi (<i>pedoman umum harus sama, sekalipun ada muatan lokal di Kabupaten/Kota</i>) Sesuai Pasal 7 & 14 UU Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan.	1. Pembangunan Baru	8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.	Ketentuan umum NSPM penyediaan lahan untuk PEMBANGUNAN BARU wajib dipedomani untuk seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi, sedangkan ketentuan khusus diatur masing-masing Kabupaten/ Kota. Sesuai Pasal 8 &14 UU Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
		9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas Kabupaten/Kota	Kebijakan yang mengakomodir dua atau lebih kabupaten/kota dalam satu kesatuan (<i>misal pengembangan kawasan yang batasnya berdasar fenomena alam seperti topografi, jenis lahan, kelerengan. Jadi batas administrasi bukan acuan</i>). Sesuai Pasal 14 & 38 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
		13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas Kabupaten/Kota.	Penyelesaian yang melibatkan dua atau lebih Kabupaten/Kota dalam Provinsi (<i>misal terkait perijinan, akses jalan, sumber air</i>). Sesuai Pasal 14 & 53 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
	2. Pemugaran	8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat Provinsi lintas Kabupaten/Kota.	Ketentuan umum NSPM penyediaan lahan untuk PEMUGARAN wajib dipedomani untuk seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi, sedangkan ketentuan khusus diatur masing-masing Kabupaten/Kota. Sesuai Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
		9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas Kabupaten/Kota.	Kebijakan yang mengakomodir dua atau lebih Kabupaten/Kota dalam satu kesatuan (<i>misal pengembangan kawasan yang batasnya berdasar fenomena alam seperti topografi, jenis lahan, kelerengan. Jadi batas administrasi bukan acuan</i>). Sesuai Pasal 14 & 38 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
		13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas Kabupaten/Kota.	Penyelesaian yang melibatkan dua atau lebih Kabupaten/Kota dalam Provinsi (<i>misal terkait perijinan, akses jalan, sumber air</i>). Sesuai Pasal 14 & 53 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
	3. Perbaikan	8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat Provinsi lintas Kabupaten/ Kota.	Ketentuan umum NSPM penyediaan lahan untuk PERBAIKAN wajib dipedomani untuk seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi, sedangkan ketentuan khusus diatur masing-masing Kabupaten/Kota. Sesuai Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
		9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas Kabupaten/Kota	Kebijakan yang mengakomodir dua atau lebih Kabupaten/Kota dalam satu kesatuan (<i>misal pengembangan kawasan yang batasnya berdasar fenomena alam seperti topografi, jenis lahan, kelerengan. Jadi batas administrasi bukan acuan</i>). Sesuai Pasal 14 & 38 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
		13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas Kabupaten/Kota.	Penyelesaian yang melibatkan dua atau lebih Kabupaten/Kota dalam Provinsi (<i>misal terkait perijinan, akses jalan, sumber air</i>). Sesuai Pasal 14 & 53 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
	4. Perluasan	8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat Provinsi lintas Kabupaten/Kota.	Ketentuan umum NSPM penyediaan lahan untuk PERLUASAN wajib dipedomani untuk seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi, sedangkan ketentuan khusus diatur masing-masing Kabupaten/Kota. Sesuai Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
		9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas Kabupaten/Kota.	Kebijakan yang mengakomodir dua atau lebih Kabupaten/Kota dalam satu kesatuan (<i>misal pengembangan kawasan yang batasnya berdasar fenomena alam seperti topografi, jenis lahan, kelerengan. Jadi batas administrasi bukan acuan</i>). Sesuai Pasal 14 & 38 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
		13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas Kabupaten/Kota.	Penyelesaian yang melibatkan dua atau lebih Kabupaten/Kota dalam Provinsi (<i>misal terkait perijinan, akses jalan, sumber air</i>). Sesuai Pasal 14 & 53 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
	5. Pemeliharaan	8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat Provinsi lintas Kabupaten/Kota.	Ketentuan umum NSPM penyediaan lahan untuk PEMELIHARAAN wajib dipedomani untuk seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi, sedangkan ketentuan khusus diatur masing-masing Kabupaten/ Kota. Sesuai Pasal 14 UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
		9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas Kabupaten/Kota.	Kebijakan yang mengakomodir dua atau lebih Kabupaten/Kota dalam satu kesatuan (<i>misal pengembangan kawasan yang batasnya berdasar fenomena alam seperti topografi, jenis lahan, kelerengan. Jadi batas administrasi bukan acuan</i>). Sesuai Pasal 14 & 38 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
		13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas Kabupaten/Kota.	Penyelesaian yang melibatkan dua atau lebih Kabupaten/Kota dalam Provinsi (<i>misal terkait perijinan, akses jalan, sumber air</i>). Sesuai Pasal 14 & 53 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
	6. Pemanfaatan	8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas Kabupaten/Kota	Ketentuan umum NSPM penyediaan lahan untuk PEMANFAATAN wajib dipedomani untuk seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi, sedangkan ketentuan khusus diatur masing-masing Kabupaten/Kota. Sesuai Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
		9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas Kabupaten/Kota.	Kebijakan yang mengakomodir dua atau lebih Kabupaten/Kota dalam satu kesatuan (<i>misal pengembangan kawasan yang batasnya berdasar fenomena alam seperti topografi, jenis lahan, kelerengan. Jadi batas administrasi bukan acuan</i>) Sesuai Pasal 14 & 38 ayat (4) UU Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
		13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas Kabupaten/Kota.	Penyelesaian yang melibatkan dua atau lebih Kabupaten/Kota dalam Provinsi (<i>misal terkait perijinan, akses jalan, sumber air</i>) Sesuai Pasal 14 & 53 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Kepemudaan	2. Pelaksanaan	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala nasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas Kabupaten/Kota.	Aktivitas kepemudaan yang pesertanya lintas Kabupaten/Kota se Provinsi.
2. Olah Raga	2. Pelaksanaan	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Olah Raga skala Provinsi: b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas Kabupaten/Kota.	Aktivitas keolahragaan yang pesertanya lintas Kabupaten/Kota se Provinsi.

c. PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	3. Pelayanan Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.	Pasal 10 Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai Standar Kualifikasi PTSP Pasal 20, 21 Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal. Ruang lingkup urusan provinsi (bersifat lintas) dibidang pelayanan terpadu satu pintu adalah PMDN yang lokasinya meliputi 2 wilayah Kabupaten/Kota atau nilai investasinya diatas 10 milyar untuk bidang industri, atau sesuai dengan urusan yang ditetapkan oleh peraturan masing-masing sektor/bidang, atau masuk dalam skala investasi strategis Provinsi.

d. BIDANG KOPERASI DAN UKM

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Kelembagaan Koperasi		2.a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta penetapan pembubaran koperasi lintas Kabupaten/Kota. (Tugas Pembantuan) b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi lintas Kabupaten/Kota.	1. Koperasi lintas Kabupaten/Kota didasarkan atas KTP anggotanya. 2. Koperasi fungsional pengaturannya berdasarkan domisili kantor induk koperasi berada.
		3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi lintas Kabupaten/Kota.	1. Koperasi lintas Kabupaten/Kota didasarkan atas KTP anggotanya. 2. Koperasi fungsional pengaturannya berdasarkan domisili kantor induk koperasi berada.
3. Pemberdayaan Koperasi		1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP lintas Kabupaten/Kota; c. Pembinaan KSP dan USP lintas Kabupaten/Kota; d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP lintas Kabupaten/Kota; 3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi lintas Kabupaten/Kota.	1. Koperasi lintas Kabupaten/Kota didasarkan atas KTP anggotanya. 2. Koperasi fungsional pengaturannya berdasarkan domisili kantor induk koperasi berada.
4. Pengawasan Monitoring, dan Evaluasi		1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM lintas Kabupaten/Kota.	1. Koperasi lintas Kabupaten/Kota didasarkan atas KTP anggotanya. 2. Koperasi fungsional pengaturannya berdasarkan domisili kantor induk koperasi berada. Pembinaan dan evaluasi dilakukan bersama-sama dengan Kabupaten/Kota. (termasuk Usaha Mikro).

e. PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Perhubungan Darat	2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)	34. Pemetaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk kebutuhan transportasi.	A. KEWENANGAN PEMERINTAH Pemetaan Alur Sungai untuk kebutuhan Transpotasi pada: - Alur sungai yang terdapat Pelabuhan/Dermaga yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah. B. KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI Pemetaan Alur Sungai Lintas Kabupaten/Kota untuk kebutuhan transpotasi : - Alur sungai yang terdapat Pelabuhan/Dermaga yang dibangun oleh Pemerintah dan dioperasikan oleh Pemerintah Provinsi dan tidak dipetakan oleh Pemerintah. - Alur sungai yang terdapat Pelabuhan/Dermaga yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Provinsi.

f. KOMINFO

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Pos dan Telekomunikasi	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	31. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas Kabupaten/Kota atau jalan Provinsi.	- Dilakukan PU UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Permen Kominfo memberi izin untuk jalan yang Provinsi dengan rekomendasi Kabupaten/Kota (NSPK) jalan

g. PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
3. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		2. Pengadaan tanah untuk pembangunan lintas Kabupaten/Kota. a. Penetapan lokasi. b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksanaan penyuluhan. d. Pelaksanaan inventarisasi.	a. Izin lokasi merupakan suatu arahan dan pengendalian bagi daerah untuk mengalokasikan tanah-tanah dalam wilayahnya bagi keperluan pembangunan. b. Penyelenggaraan pengadaan tanah dilakukan oleh panitia pengadaan tanah yang diketuai oleh Gubernur apabila obyek pengadaan tanahnya terletak di dua atau lebih Kabupaten/Kota (lintas Kabupaten/Kota).

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
		e. Pembentukan Tim Penilai Tanah (khusus DKI). f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. g. Pelaksanaan musyawarah. h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan Kabupaten/ Kota.	c. Untuk sekretariat panitia dan tahapan kegiatan yang meliputi penetapan lokasi, penyuluhan, inventarisasi, musyawarah mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, penyusunan daftar nominatif dan pelaksanaan pembayarannya serta pelepasan haknya disiapkan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau Kanwil BPN Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994.
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota		1. Perencanaan penggunaan tanah lintas Kabupaten/Kota yang berbatasan.	- Yang dimaksud dengan perencanaan penggunaan tanah adalah membuat rencana letak kegiatan penggunaan tanah yang sesuai dengan fungsi kawasan (kawasan lintas Kabupaten/Kota). - Dibidang perencanaan penggunaan tanah Bupati/Walikota: 1. Melaksanakan dan menetapkan rencana letak kegiatan penggunaan tanah yang sesuai dengan fungsi kawasan. 2. Menyusun rencana letak kegiatan penggunaan tanah dimaksud harus mempertimbangkan data dan informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang disiapkan oleh Kabupaten/Kota.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 45 TAHUN 2012
TENTANG BATASAN
PENYELENGGARAAN RINCIAN URUSAN
PEMERINTAHAN LINTAS
KABUPATEN/KOTA YANG MENJADI
KEWENANGAN PROVINSI

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

b. KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
4. Budi Daya Perikanan		18. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas Kabupaten/Kota.	Provinsi sebagai koordinator sistem informasi benih di Kabupaten/Kota wilayah Provinsi.
		22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum lintas Kabupaten/Kota dan wilayah laut kewenangan Provinsi.	Keramba jaring apung yang berlokasi di Perairan Umum Daratan lebih dari Kabupaten/Kota : - Kewenangan wilayah laut Provinsi 4-12 mil dari pantai. - Kewenangan wilayah Kabupaten /Kota 4 mil dari pantai.

c. PERTANIAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Tanaman Pangan dan Holtikultura	1. Lahan Pertanian	2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Provinsi (lintas Kabupaten).	Penyusunan peta pengembangan rehabilitasi optimasi dan pengendalian lahan pertanian tergantung pada kontur tanah dan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, sehingga penyusunan peta secara makro dilakukan oleh Provinsi, sedang Kabupaten/Kota melaksanakan penyusunan peta secara lebih detail untuk wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
		3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian Provinsi (lintas Kabupaten).	Pengembangan rehabilitasi konservasi optimasi dan pengendalian lahan pertanian dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional regional maupun lokal hingga tingkat rumah tangga diantaranya melalui penentuan dan pengembangan kawasan pertanian serta penetapan lahan pertanian pangan abadi, sehingga pengembangan rehabilitasi konservasi optimasi dan pengendalian lahan pertanian secara makro untuk kepentingan wilayah Provinsi dilaksanakan oleh Provinsi sedang secara lebih detail, untuk kepentingan wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh masing-masing Kabupaten. 1. UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLP2B. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi DIY 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian
2. Perkebunan	9. Perizinan Usaha	1.a. Pemberian izin usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota. b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota.	Untuk pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT140/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang menjadi kewenangan Provinsi untuk pemberian ijin usaha perkebunan dengan luas di atas 25 ha.
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	1.d. Pengawasan peredaran lalu lintas produk hewan dari/ke wilayah provinsi dan lintas Kabupaten/Kota.	Seperti halnya pengawasan terhadap lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan, maka pengawasan peredaran lalu lintas produk hewan dimaksudkan untuk mengawasi beredarnya produk hewan dari/ke wilayah Provinsi yang melintasi batas wilayah antar Kabupaten/Kota guna untuk mencegah penularan penyakit zoonosis dan/ atau non zoonosis.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
		7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota.	Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan secara ketat dimaksudkan untuk mengawasi keluar masuknya ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Provinsi yang melintas batas wilayah antar Kabupaten/Kota, hal tersebut dilakukan mengingat ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dapat menjadi media pembawa penyakit baik yang bersifat zoonosis maupun non zoonosis.
		8.s. Pembinaan, penutupan, dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular lintas Kabupaten/Kota.	Pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular dilakukan oleh Provinsi agar penyakit hewan menular yang mungkin terjangkit dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dapat diisolir untuk menghindari terjangkitnya Kabupaten/Kota disekitar wilayah yang terjangkit tersebut.
	15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan kesehatan hewan	4.c. Pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/produksi peternakan dan sumberdaya strategis lintas Kabupaten/Kota.	
4. Ketahanan Pangan	4. Perlindungan Varietas	3. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya meliputi lintas Kabupaten/Kota.	Pada urusan pemerintah Daerah Provinsi meliputi lintas Kabupaten/Kota, sementara urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada satu Kabupaten/Kota Urusan pemerintah di Provinsi DIY sesuai uraian tugas dan kegiatan dilaksanakan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian.
		4. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya meliputi lintas Kabupaten/Kota.	Pada urusan pemerintah Daerah Provinsi meliputi lintas Kabupaten/Kota, sementara urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada satu Kabupaten/Kota Urusan pemerintah di Provinsi DIY sesuai uraian tugas dan kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada Bidang Tanaman Pangan.

d. KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Inventarisasi Hutan		1. Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya dan skala DAS lintas Kabupaten/Kota.	1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2006 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan 4. Peraturan Menteri Kehutanan P.33/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala(IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi. 5. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.5/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan P.33/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi
15. Penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi		1. Pertimbangan teknis untuk pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi lintas Kabupaten/Kota. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam Kabupaten/Kota.	1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang tata cara perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi 7. Permenhut Nomor P.17/Menhut-II/2011 tentang perubahan atas peraturan Menhut Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Hutan Produksi Yang dapat dikonversi 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Hutan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
			9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan 10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan 11. Permenhut No P.18/Menhut-II/2011 Pedoman Pinjam Pakai Kawasan HUTan 12. Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota Permenhut Nomor P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

e. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Mineral, Batubara, Panas Bumi, dan Air Tanah		4. Penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi_ lintas Kabupaten/Kota.	Sesuai dengan kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan: - UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
		5. Mengusulkan cekungan air tanah yang belum ditetapkan dengan skala peta paling kurang 1 : 100.000	Sesuai dengan kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan UU Nomor.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.
		6. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah/mata air pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota	Sesuai dengan kewenangan masing-masing dilaksanakan dengan (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah) Pemerintah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah Provinsi memberikan rekomendasi teknis.
		7. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;	Sesuai dengan kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin usaha Pertambangan, Eksplorasi dan Operasi Produksi untuk Provinsi 12 mil dan Kabupaten/Kota 4 mil.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
		8. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;	Sesuai dengan kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin usaha Pertambangan, Eksplorasi dan Operasi Produksi untuk Provinsi 12 mil dan Kabupaten/Kota 4 mil.
		9. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas Kabupaten /Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;	Sesuai dengan kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin usaha Pertambangan, Eksplorasi dan Operasi Produksi untuk provinsi 12 mil dan Kab/Kota 4 mil.
		11. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN lintas Kabupaten/Kota.	Sesuai dengan kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
		12. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas Kabupaten/Kota.	Sesuai dengan kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
		13. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah lintas Kabupaten/Kota atau yang berdampak regional.	Sesuai dengan kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
		14. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP lintas Kabupaten/Kota.	Sesuai dengan kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Istilah Kuasa Pertambangan (KP) diganti Izin Usaha Pertambangan (IUP).

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
		15. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP lintas Kabupaten/Kota.	Sesuai dengan kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Istilah Kuasa Pertambangan (KP) diganti Izin Usaha Pertambangan (IUP).
		16. Penetapan wilayah konservasi air tanah lintas Kabupaten/Kota.	Sesuai dengan kewenangan masing-masing dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. Pemerintah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah
		17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/Kota.	Sesuai dengan kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
		24. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota.	Sesuai dengan kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43/2008 tentang Air Tanah, Pemerintah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah.
2. Geologi		4. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah lintas Kabupaten/Kota.	Sesuai kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
		5. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah lintas Kabupaten/Kota.	Sesuai kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
		7. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas Kabupaten/Kota.	Sesuai kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
		8. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi pada wilayah Provinsi dan/atau memiliki dampak lintas Kabupaten/Kota.	Sesuai kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana.
		9. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas Kabupaten/Kota.	Sesuai kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
		10. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah_lintas Kabupaten/Kota.	Sesuai kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Ketenaga- listrikan		6. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas Kabupaten/Kota;	Sesuai kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
		8. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas Kabupaten/Kota;	sesuai kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
4. Minyak dan Gas Bumi	1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)	2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada lintas Kabupaten/Kota.	Sesuai kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
	2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Migas)	6.a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM lintas Kabupaten/Kota.	Sesuai kewenangan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
5. Energi		2. Penetapan kebijakan pengelolaan di lintas Kabupaten/Kota.	Sesuai dengan kewenanagan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
		3. Pembinaan dan pengawasan perusahaan di lintas Kabupaten/Kota	Sesuai dengan kewenanagan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi

f. INDUSTRI

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
1. Perizinan		Penerbitan izin kawasan industri yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota.	a. Dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 /M-IND/ PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri. Bab V Pengelolaan Kawasan Industri
4. Perlindungan Usaha Industri		2. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri lintas Kabupaten/Kota.	a. mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri dan Perluasan dan TDI. b. pengaturannya diserahkan oleh Provinsi dan Provinsi berkewajiban berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota dimana perusahaan berada (berdomisili).
7. Teknologi		3. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri termasuk lintas Kabupaten/Kota.	7. Teknologi Fasilitas Pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri termasuk lintas Kabupaten/Kota pengaturannya berdasarkan kebutuhan usaha di bidang industri (merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri).
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		3. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri lintas Kabupaten/Kota.	Para peserta pelatihan dan pembinaan berasal dari Kabupaten/Kota atau lebih, Propinsi selalu berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota.
11. Kerjasama Industri		1. Koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya lintas Kabupaten/Kota.	Dalam setiap memfasilitasi dan mengoordinasi kemitraan, Provinsi harus selalu bekerjasama dengan Kabupaten/Kota, dimulai dari perencanaan hingga evaluasi.
		2. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha lintas Kabupaten/Kota.	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PENJELASAN
		3. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri lintas Kabupaten/Kota.	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001